

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara.

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumberdaya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat².

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya pertambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*)³.

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan

² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*.(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 1.

³ Salim H.S., *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 8.

yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan.

Dalam hal ini Salim HS, mengartikan⁴:

“Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan untuk di bidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang⁵.

Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah melalui perjanjian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan, yang

⁴ *Ibid*, hlm 9

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1, Angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan izin usaha, permasalahan yang terjadi banyak sekali pertambangan-pertambangan yang tidak mempunyai izin operasional (tanpa izin), prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada Negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usah pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan

Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh⁶:

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pertambangan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa

⁶ Lihat pada Pasal 37, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

izin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan Undang- Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁷

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁸

Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pertambangan tanpa ijin adalah yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Misba Udin bin Dawan, Tempat lahir : Kenawu (Lombok), Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 Juli 1961, Jenis kelamin : Laki-laki,

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 24-25.

⁸ M. Teuku, <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2019

Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jalan DM Gersik, RT.23, RW.08, Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas⁹.

Bahwa ia Terdakwa Misba Udin bin Dawan, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di lokasi Tambang Aik Kesal, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Akibat perbuatannya tersebut terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 12 April 2017 Nomor 17/Pid Sus/2017/PN.Tdn dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan¹⁰.

⁹ Lihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1799 K/PID.SUS-LH/2017

¹⁰ Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 17/Pid Sus/2017/PN.Tdn

Selanjutnya Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID/2017/PT BBL tanggal 06 Juni 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut¹¹ memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan tanggal 12 April 2017 Nomor 17/Pid Sus/2017/PN.Tdn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang selanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1799 K/PID.SUS-LH/2017 adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pertambangan tanpa ijin (PETI) jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri) telah mempergunakan Undang-undang No. 4 tahun 2009 sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa ijin

¹¹ Lihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 19/PID/2017/PT BBL

(PETI). Namun demikian, sanksi hukum bagi pelaku yang tertangkap dirasakan masih kurang maksimal (ringan) sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berdampak pada kegiatan pertambangan ilegal tersebut hingga saat ini masih sulit untuk diberantas

Berkaitan dengan hal tersebut diatas penulis akan mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk Tesis yang diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN *ILLEGAL/ILLEGAL MINING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan *illegal/illegal mining* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017 telah memenuhi unsur keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan

illegal/illegal mining Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017).

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017 telah memenuhi unsur keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis



Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi Mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, terkhusus mengenai tindak pidana pertambangan *illegal/illegal mining* berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, maupun terhadap pengaturan hukum pidana pada khususnya di bidang Pertambangan;
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak aparat penegak hukum, dalam menanggulangi hal-hal yang menjadi penghalang penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku

pertambangan illegal/*illegal mining* serta sebagai pencegahan terjadinya kembali tindak pidana pertambangan illegal/*illegal mining*, demi terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa¹²:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹³

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁴

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹² Hans Kelsen (a) sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*, (Jakarta : Media Indonesia, 2007) hlm. 81

¹³ *Ibid*, hlm 83

¹⁴ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*¹⁶, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik,

¹⁵ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

¹⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta : Raja Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

2. Teori Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

¹⁷ *Ibid*, hlm 297

¹⁸ Abdulkadir Muhammad *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 336

Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tadi juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola

lingkungan adalah norma kewenangan pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada.¹⁹ Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi.

Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum

¹⁹ Drupsteen & C.J. Kleijs-Wijn Nobel, *Hadhaving van milieurecht door middel van civiel-, administratief-en strafrecht*, diterjemahkan Tristam P. Moeliono, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata – Administratif - dan Hukum Perdata*, dalam buku *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek* (Citra Aditya Bakti, 1994) hlm 16.

lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat H.B. Jacobini bahwa²⁰

administrative law contain several or all of the following components: control of administration, the laws governing administration, the legal rules, both internal and external, emerging from administrative agencies, the concerns and procedures pertinent to remedying legal injury to individuals caused by government entities and their agents, and court decisions pertinent to all or to parts of these.

Pendapat yang sama tentang penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari hukum administrasi, khususnya mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap

keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti izin dijelaskan oleh Rene Seerden Frits Stroink, bahwa:²¹

*The administration has a power to affect the legal position of citizens and to direct and organize social relations in all manner of areas. One of the major instruments available to the administration is the legal concept of *beschikking*, the juridical act governed by public law, which creates rights and/or duties for a an individual in concrete situation. Among other things, licences, benefits, subsidies, tax assessments and enforcement orders fall within this concept.*

Penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi harus memenuhi 4 unsur sebagaimana dinyatakan oleh Philipus M Hadjon, yang meliputi:²²

²⁰ H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law* (Oceana Publications Inc, 1991) hlm. 5.

²¹ Rene Seerden and Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States* (Metro, Groningen, 2002) hlm. 145.

²² Philipus M Hadjon, "Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup," Makalah, *Yuridika*, NO. 2 Tahun XII, Maret-Juni 1997, hlm 3.

- a. Legitimasi,
- b. Instrumen Yuridis,
- c. Norma Hukum Administrasi,
- d. Kumulasi Sanksi.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada²³.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu digunakan pendekatan lain yang diperlukan. Penggunaan beberapa pendekatan dalam penelitian pada dasarnya untuk mempertajam analisis ilmiah dalam penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Cambell dan Glasson sebagaimana yang

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

dikutip oleh Valerine²⁴ “*There is no single technique that is magically ‘right’ for all problem*”. Beberapa pendekatan tersebut antara lain pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*historical approach*)²⁵.

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari media cetak dan elektronik, yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Tersier

²⁴ Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum* (Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum), (Pasca Sarjana Universitas Indonesia: Jakarta, 2009), hlm.414.

²⁵ *Ibid*

Merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti rancangan KUHP, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁶

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk dapat memecahkan permasalahan. Adapun prosedur pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*),

dilakukan dengan cara mengumpulkan, memahami, mengutip dan menganalisis bahan pustaka yang didapat dari berbagai literatur atau buku-buku dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.²⁷

5. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian tentang konsep, azas, doktrin secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas permasalahan yang diteliti dengan menggunakan penalaran deduktif²⁸.

²⁶ Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan ,mengenai latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Landasan teori, Metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban hukum, tindak pidana

tertentu, tindak pidana pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pertimbangan hakim

BAB III : DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1799 K/PID-LH/2017

Dalam bab ini dibahas dan di analisa mengenai Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan *illegal/illegal mining* berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017)

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM AGUNG PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1799 K/PID-LH/2017

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Pertimbangan Hakim Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1799 K/PID-LH/2017 telah memenuhi unsur keadilan atau tidak

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran



IBLAM
School of Law